




**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. **Nama Jabatan** : Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
2. **Kode Jabatan** :
3. **Unit Kerja Jabatan**
 - a. **Eselon I** : Deputy Bidang Perlindungan Anak
 - b. **Eselon II** : Asisten Deputy Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
 - c. **Eselon III** : -
 - d. **Eselon IV** : -
4. **Kedudukan dalam Struktur Organisasi**



5. **Ikhtisar Jabatan**

Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik, bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Deputy Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung terwujudnya Perlindungan Anak bidang Korban Bencana dan Konflik.

6. Uraian Tugas

1. (T) Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian PPPA, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.

Tahapan:

- 1.1 Mempelajari dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik pada periode sebelumnya ;
 - 1.2 Menyiapkan usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik ;
 - 1.3 Membahas usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
 - 1.4 Menganalisis usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 1.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 1.6 Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik.
-
2. (T) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di perlindungan anak korban bencana dan konflik berdasarkan rencana strategis Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi agar kebijakan di Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.

Tahapan:

- 2.1 Menyusun rencana operasional penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
- 2.2 Menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik pada periode sebelumnya;
- 2.3 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik terkait dengan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 2.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana ;
 - 2.5 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban konflik;
 - 2.6 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 2.7 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 2.8 Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik
3. (T) Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.
- Tahapan:
- 3.1 Mempelajari dan menganalisis hasil perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 3.2 Menyiapkan usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 3.3 Membahas usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
 - 3.4 Menganalisis usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 3.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik.
4. (T) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik berdasarkan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi agar target kerja tercapai.
- Tahapan:
- 4.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik pada periode sebelumnya;
 - 4.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik terkait dengan penyiapan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 4.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana ;
 - 4.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban konflik;
 - 4.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 4.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan perlindungan anak korban konflik;
 - 4.7 Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 4.8 Memperbaiki dan/atau menelaah ulang proses kerja pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik.
5. (T) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik sesuai dengan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif;
- Tahapan:
- 5.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik pada periode sebelumnya;
 - 5.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik terkait dengan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 5.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana ;
 - 5.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban konflik;
 - 5.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 5.6 Menerima, meneliti dan menganalisis pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
 - 5.7 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik.
6. (M) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik berdasarkan program kerja Asisten Deputi



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan :

- 6.1 Menelaah program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi;
 - 6.2 Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 6.3 Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - 6.4 Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja.
7. (M) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- Tahapan :
- 7.1 Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 7.2 Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan;
 - 7.3 Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
8. (M) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- Tahapan:
- 8.1 Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
 - 8.2 Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas unit;
 - 8.3 Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan acuan/ pedoman tugas bawahan.
9. (M) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
- Tahapan:
- 9.1 Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 9.2 Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 9.3 Mengidentifikasi permasalahan atau kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
 - 9.4 Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
10. (M) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- Tahapan:



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 10.1 Menentukan jadwal evaluasi berkala;
 - 10.2 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan;
 - 10.3 Menganalisa permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
 - 10.4 Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.
11. (M) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
Tahapan:
- 11.1 Mempelajari laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - 11.2 Mereview konsep laporan;
 - 11.3 Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;
 - 11.4 Memfinalisasi laporan.
12. (M) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis.
Tahapan:
- 12.1 Mempelajari penugasan yang diberikan oleh pimpinan;
 - 12.2 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
 - 12.3 Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - 12.4 Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

7. Bahan Kerja

No.	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Renstra Kementerian, RPJMN, RKKP, DIPA	Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik
2.	Kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik
3.	Kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik
4.	Kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik
5.	Kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik
6.	Rencana Kerja Asisten Deputi	Menyusun rencana operasional



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
7.	Jabaran tugas dan program kerja Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
8.	Profil dan data pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
9.	SDM di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
10.	Laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
11.	Capaian kinerja Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
12.	Perintah/ disposisi pimpinan	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

8. Perangkat/ Alat Kerja:

No.	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban bencana dan konflik	Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik
2.	UU no 39 tahun 2009, Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan UU terkait Kewenangan Kementerian)	Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik
3.	UU 23 tahun 2014; Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Kementerian)	Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik
4.	Peraturan-peraturan terkait	Melaksanakan kegiatan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	perlindungan anak korban bencana dan konflik	bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik
5.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban bencana dan konflik	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik
6.	Tupoksi dan kebijakan pimpinan	Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
7.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
8.	Peraturan tentang Pengembangan Pegawai	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
9.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
10.	SKP	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
11.	Juknis Penyusunan Laporan	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
12.	Surat Perintah	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

9. Hasil Kerja:

No.	Hasil Kerja	Jumlah Satuan	Waktu Yang Diperlukan (dalam menit)
1.	Rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Dokumen	



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

2.	Bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Dokumen	
3.	NSPK perlindungan anak korban bencana dan konflik	Dokumen	
4.	Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik	Dokumen	
5.	Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Dokumen	
6.	Rencana kerja operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Dokumen	
7.	Distribusi tugas kepada pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Kegiatan	
8.	Petunjuk Pelaksanaan Tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Dokumen	
9.	Laporan perkembangan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Dokumen	
10.	Nilai kinerja pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Dokumen	
11.	Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Dokumen	
12.	Laporan tugas kedinasan lain	Dokumen	15

10. Tanggung Jawab :

- a. Ketepatan rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik ;
- b. Keefektifan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
- c. Ketepatan rancangan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak korban bencana dan konflik;
- d. Keefektifan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik ;
- e. Keefektifan koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik ;
- f. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian rencana operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- g. Keefektifan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik;
- h. Keefektifan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik;
- i. Keefektifan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik;
- j. Ketepatan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik;
- k. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik;
- l. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan

11. Wewenang :

- a. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik.
- b. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik.
- c. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik.
- d. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
- e. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik.
- f. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik (M-1)
- g. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
- h. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
- i. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik
- l. Melakukan tugas kedinasan lainnya

12. Korelasi Jabatan :

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Asisten Deputi Bidang Perlindungan	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Melakukan konsultasi dan meminta arahan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi		terkait pelaksanaan tugas, serta melaporkan hasil kerja
2.	Seluruh Kepala Bidang di Asdep Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Menjalankan fungsi koordinasi dengan satuan kerja Eselon III
3.	Seluruh Kepala Subbidang di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Memberikan arahan terkait tugas dan fungsi
4.	Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional di K/L lain	K/L pusat dan daerah terkait dengan perlindungan anak korban bencana dan konflik	Menjalankan fungsi koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup; pada tempat terbuka saat kunjungan lapangan
2.	Suhu	Sejuk tanpa perubahan saat berada di dalam ruangan; sesuai suhu setempat saat kunjungan lapangan
3.	Udara	Kering dan dengan sirkulasi udara yang baik saat berada di dalam ruangan; sesuai kondisi setempat saat kunjungan lapangan
4.	Keadaan ruangan	Cukup luas dari segi ukuran, bersih dan representatif untuk mengadakan pertemuan atau menerima tamu
5.	Letak	Strategis dan mudah diakses
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang, tidak berisik
8.	Keadaan tempat kerja	Keadaan tempat kerja yang disediakan ventilasi udara lengkap dari segi sarana dan prasarana, serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan
9.	Getaran	Tidak ada getaran

14. Keadaan/ Resiko Bahaya :



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Bahaya Fisik/ Mental	Penyebab
1.	Kelelahan fisik	Frekuensi perjalanan dinas dan intensitas rapat/ pertemuan dan tenggat waktu
2.	Gangguan mata	Frekuensi bekerja yang tinggi dengan menggunakan komputer
3.	Gangguan sendi	Bekerja dalam posisi monoton, terutama pada saat di belakang meja
4.	Depresi ringan	Tekanan pekerjaan

15. Syarat Jabatan :

- a. **Pangkat/ Golru** : Penata Tk. I (III/d)
- b. **Pendidikan** : Sarjana (S1) jurusan Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial & Politik, Hukum, Komunikasi, Psikologi
- c. **Kursus/ Pelatihan** :
 - **Struktural** : Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III)
 - **Teknis/ Fungsional** :
 - Manajemen Strategis
 - Manajemen Organisasi
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Proses Pembuatan Kebijakan Publik
 - Manajemen Pemerintahan dan Administrasi Kebijakan Publik
 - Kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan hak asasi perempuan, perlindungan hak perempuan, pemberdayaan perempuan
 - Pelatihan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban bencana dan konflik
- d. **Pengalaman Kerja** : Minimal 12 tahun
- e. **Pengetahuan Kerja** :
 - Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
 - Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah
 - Manajemen Kebijakan Publik
 - Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Manajemen Pengawasan
 - Pengetahuan tentang hak asasi perempuan, perlindungan hak perempuan dan pemberdayaan perempuan
 - Pengetahuan tentang perlindungan anak



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- korban bencana dan konflik
- f. **Keterampilan Kerja** : - Berpikir Konseptual (NK)
 - Komitmen terhadap Organisasi (KtO)
 - Kepemimpinan (Kp)
 - Berorientasi pada Kualitas (BpK)
 - Interaksi Sosial (Is)
- g. **Bakat Kerja** : - G (Intelegensi)
 - V (Verbal)
 - Q (Ketelitian)
- h. **Temperamen** : - D (Direction)
 - I (Influencing)
 - M (Measurable and Verifiable)
 - P (Dealing with People)
 - T (Set of Limit)
- i. **Minat Kerja** : - Investigatif
- j. **Upaya Fisik** : - Duduk
 - Berdiri
 - Berjalan
 - Berbicara
 - Mendengar
 - Melihat
- k. **Kondisi Fisik** :
- **Jenis Kelamin** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Umur** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Tinggi Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Berat Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Postur Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Penampilan** : Rapi, formal
- l. **Fungsi Pekerjaan** : - D1 (Mengkoordinasikan Data)
 - O3 (Menyelia)
 - O5 (Mempengaruhi)

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Indikator Pengukuran Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Mengembangkan Telaahan/Kajian Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Laporan	
2.	Melaksanakan Fasilitasi PATBM (Pelatihan, Bantuan, Penjaminan Mutu, Evaluasi dan Laporan)	Pemda	
3.	Melaksanakan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)	Pemda	



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

4.	Melaksanakan fasilitasi bantuan penanganan bagi anak korban bencana dan konflik	Provinsi	
5.	Menyelenggarakan fasilitasi Rapat Koordinasi Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik	Daerah	
6.	Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan bagi Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik di K/L	K/L	
7.	Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik yang ditindaklanjuti	Forum	

17. Butir Informasi Lain




EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jakarta, 26 February 2019

Mengetahui,


(..... Nahar)
NIP. 19650603 1991 30 1 003


(..... SUMBONO)
NIP. 19621210 198203 1 001